



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT  
KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Landak merupakan salah satu langkah penting yang harus diambil dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia serta kewajiban Negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  - b. bahwa masyarakat hukum adat di Kabupaten Landak diakui tanpa perbedaan, berdasarkan hak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional dan nasional serta hak kolektif yang diperlukan untuk pengembangan keberadaan dan proses kehidupan mereka sebagai satu kelompok masyarakat secara utuh;
  - c. bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di kabupaten Landak merupakan hal yang penting sebagai bagian dari pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap keberadaan tradisi, sejarah, dan pandangan hidup mereka yang khas secara komunal sebagai bagian dari keseluruhan masyarakat yang ada di Kabupaten Landak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Landak.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18 B ayat (2), dan pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang nomor 55 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 183 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 15 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK  
dan  
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN LANDAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Bupati adalah Bupati Landak.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Landak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal-usul leluhur dan/ atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
8. Identifikasi masyarakat hukum adat adalah proses penentuan keberadaan masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh Bupati melalui Camat dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat dengan mengacu pada unsur-unsur keberadaan masyarakat hukum adat.
9. Verifikasi masyarakat hukum adat adalah suatu penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat melalui pengamatan terhadap unsur – unsur masyarakat hukum adat yang meliputi sejarah, wilayah, kelembagaan, pranata dan perangkat hukum.
10. Validasi Masyarakat Hukum Adat adalah proses penilaian terhadap hasil verifikasi keberadaan masyarakat hukum adat melalui pengujian dokumen – dokumen pendukung.
11. Penetapan masyarakat hukum adat adalah keputusan Pemerintah Kabupaten Landak atas keberadaan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi panitia masyarakat hukum adat.
12. Pengakuan adalah pernyataan tertulis atas keberadaan masyarakat hukum adat sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi dari panitia masyarakat hukum adat di Kabupaten Landak.
13. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak mereka agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai suatu kelompok masyarakat yang berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.
14. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun-temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.

15. Adat-Istiadat adalah sistem nilai, norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh, berkembang, dihayati, dipelihara dan dipatuhi oleh masyarakat adat sebagai pedoman/aturan dalam kehidupannya.
16. Wilayah adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun temurun didiami dan dikelola oleh masyarakat hukum adat sebagai pendukung kehidupan mereka yang diwarisi dari leluhurnya, melalui kesepakatan dengan masyarakat hukum adat lainnya dan/ atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
17. Tanah Adat adalah tanah beserta isinya yang berada diwilayah masyarakat hukum adat, dikuasai dan dikelola berdasarkan hukum adat dan kebiasaan adat dengan batas-batas alamiah, baik milik individual maupun komunal.
18. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
19. Pemetaan Wilayah Adat adalah proses penerjemahan suatu bentang alam ke dalam bentuk kartografi atas sejarah asal-usul, tata pengaturan dan pengurusan suatu wilayah sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktik-praktik yang berlaku di masyarakat hukum adat.
20. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang karena kesejarahannya di wilayah hukum adat, bersifat mandiri, berfungsi untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuaidengan hukum adat yang berlaku.
21. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
22. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat adalah proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat hukum adat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.
23. Sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua pihak atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu diantaranya.
24. Kearifan Lokal adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam suatu komunitas masyarakat hukum adat dan dijalankan oleh anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
25. Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat adalah hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal-usul yang melekat pada masyarakat Hukum Adat yang bersumber dari sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di wilayah adat mereka.
26. Panitia Masyarakat Hukum Adat adalah panitia yang dibentuk oleh pemerintah Daerah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi hasil identifikasi Masyarakat Hukum Adat.
27. Verifikasi adalah suatu penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat melalui pengamatan terhadap unsur-unsur Masyarakat Hukum Adat yang meliputi sejarah, wilayah, hukum, harta kekayaan dan kelembagaannya.

28. Validasi adalah proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat melalui pengujian dokumen-dokumen pendukung.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Pengakuan dan Perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Landak dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipasi;
- d. transparansi;
- e. kesetaraan;
- f. non-diskriminasi;
- g. keselarasan; dan
- h. keberlanjutan lingkungan.

### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 3

Pengakuan dan Perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Landak bertujuan untuk :

- a. Menjamin terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya yang diakui secara hukum;
- b. Memberikan kepastian bagi keberadaan masyarakat hukum adat sehingga dapat hidup secara aman serta dapat tumbuh dan berkembang sebagai suatu kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya tanpa diskriminasi;
- c. Memberikan perlindungan terhadap Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan, dan pelaksanaan program pembangunan; dan
- d. Melaksanakan pemberdayaan bagi masyarakat hukum adat.

### Bagian Ketiga

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

- a. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat
- b. Persyaratan Masyarakat Hukum Adat;
- c. Panitia Masyarakat Hukum Adat;
- d. Penyelesaian Sengketa;
- e. Hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat;

- f. Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat;
- g. Tanggungjawab pemerintah daerah.

### BAB III

#### PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN

##### Bagian Kesatu

##### Persyaratan Masyarakat Hukum Adat

##### Pasal 5

Persyaratan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan sebagai Masyarakat Hukum Adat, meliputi:

- a. ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok;
- b. ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya;
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas; dan
- d. ada pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati.

##### Bagian Kedua

##### Panitia Masyarakat Hukum Adat

##### Pasal 6

- (1). Bupati membentuk panitia dalam rangka melakukan proses verifikasi dan validasi terkait pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- (2). Unsur organisasi panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
  - b. Kepala OPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
  - c. Kepala Bagian yang membidangi hukum pada sekretaris daerah sebagai anggota;
  - d. Camat sebagai anggota;
  - e. Asisten, Staf Ahi Bupati dan Kepala OPD terkait sesuai karakteristik Masyarakat Hukum Adat sebagai anggota; dan
  - f. Unsur lainnya.
- (3). Panitia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya peraturan Daerah ini.

##### Bagian Ketiga

##### Mekanisme Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

##### Pasal 7

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dilakukan melalui tahapan :

- a. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- b. Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. Penetapan Masyarakat Hukum Adat.

### Pasal 8

- (1). Bupati melalui Camat melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf a dengan melibatkan Masyarakat Hukum Adat atau kelompok masyarakat.
- (2). Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati :
  - a. sejarah masyarakat hukum adat,
  - b. wilayah adat;
  - c. hukum adat;
  - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
  - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- (3). Camat menyampaikan hasil identifikasi kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat.

### Pasal 9

- (1). Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi yang dilakukan oleh Camat.
- (2). Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau masyarakat yang berbatasan untuk mendapatkan tanggapan.
- (3). Tanggapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak hasil verifikasi dan validasi diumumkan.

### Pasal 10

- (1). Dalam hal Masyarakat Hukum Adat setempat atau masyarakat yang berbatasan menyampaikan tanggapan berupa keberatan atas hasil verifikasi dan validasi Hukum Adat yang bersangkutan maka dilakukan verifikasi dan validasi ulang.
- (2). Verifikasi dan validasi ulang terhadap tanggapan/keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

### Pasal 11

- (1). Panitia menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) atau hasil verifikasi dan validasi ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1).
- (2). Bupati melakukan penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum adat dengan keputusan Bupati.
- (3). Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.
- (4). Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.



## Pasal 12

Ketentuan tugas dan fungsi Panitia Masyarakat Hukum Adat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 13

- (1). Dalam hal Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat yang berbatasan keberatan terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat yang berbatasan dapat mengajukan upaya administratif.
- (2). Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas keberatan dan banding.
- (3). Tata cara pengajuan keberatan dan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

### Bagian Kesatu

#### Hak Masyarakat Hukum Adat Hak Atas Tanah, Wilayah dan Sumber Daya Alam

### Pasal 14

- (1). Masyarakat hukum adat mempunyai hak:
  - a. Atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki atau diduduki secara turun-temurun;
  - b. Menentukan prioritas dan strategi penggunaan tanah, wilayah dan sumber daya alam melalui cara-cara yang sesuai dengan kearifan lokal dan inovasi-inovasi yang berkembang dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan; dan
  - c. Mendapatkan kompensasi yang layak, patut dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun-temurun yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak tanpa persetujuan bebas dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (2). Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan sesuai dengan ketentuan hukum adat dan peraturan perundang-undangan.
- (3). Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan kompensasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 15

- (1). Hak atas tanah dapat bersifat komunal dan individual sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

- (2). Pemanfaatan dan pendayagunaan terhadap tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemerintah daerah, dunia usaha, pihak lain diluar masyarakat hukum adat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama secara musyawarah dengan memperhatikan kearifan lokal.

**Bagian Kedua  
Hak Atas Pembangunan**

**Pasal 16**

- (1). Masyarakat Hukum Adat dapat berpartisipasi dalam mengembangkan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal;
- (2). Masyarakat Hukum Adat berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik serta musyawarah pembangunan;
- (3). Masyarakat Hukum Adat berhak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, pihak lain diluar masyarakat hukum adat yang akan berdampak pada tanah, wilayah, sumber daya alam dan budaya setempat;
- (4). Masyarakat Hukum Adat berhak mengajukan keberatan terhadap program pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal.

**Bagian Ketiga  
Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan**

**Pasal 17**

- (1). Masyarakat Hukum Adat berhak melaksanakan tradisi, ritual dan adat istiadat yang diwarisi dari leluhurnya;
- (2). Masyarakat Hukum Adat berhak untuk mengembangkan dan mempertahankan tradisi, adat-istiadat termasuk budaya, situs-situs arkeologi, sejarah, artefak dan upacara-upacara adat.

**Pasal 18**

Masyarakat hukum adat berhak untuk memelihara, melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual serta praktik-praktiknya seperti teknologi, budidaya, benih, obat-obatan, desain, permainan tradisional, seni pertunjukan, seni visual, kesusastraan.

**Bagian Keempat  
Hak atas Lingkungan Hidup**

**Pasal 19**

- (1). Masyarakat Hukum Adat berhak atas perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan kearifan lokalnya;

- (2). Masyarakat hukum adat berhak atas pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

#### Pasal 20

- (1). Masyarakat Hukum Adat berhak atas informasi yang berkaitan dengan penyimpanan dan/atau pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah adat atau wilayah adatnya;
- (2). Masyarakat Hukum Adat mempunyai hak atas pemulihan lingkungan hidup di wilayah adat yang mengalami kerusakan.

#### Hak atas Hutan Adat

#### Pasal 21

- (1). Masyarakat Hukum Adat berhak:
  - a. Melakukan pemungutan hasil hutan adat untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;
  - b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan adat berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (2). Masyarakat Hukum Adat di dalam dan di sekitar hutan adat berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan adat sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- (3). Kompensasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan aspek kelayakan, kepatutan, keadilan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 22

Masyarakat Hukum Adat berkewajiban:

- a. Menjaga Keutuhan Kesatuan Negara Republik Indonesia;
- b. Berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemeliharaan hasil pembangunan;
- c. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat,
- d. berbangsa dan bernegara;
- e. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- f. Bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi masyarakat adat;
- g. Melihara dan menjaga kawasan hutan adat dari gangguan dan perusakan;
- h. Melaksanakan dan melestarikan hukum adat dan adat istiadatnya dalam wilayah adatnya;
- i. Menghormati, menghargai dan melindungi hak-hak masyarakat lainnya;
- j. Mendukung program pendidikan formal maupun informal yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat;

- k. Melestarikan dan mengembangkan aset-aset ekonomi serta lembaga ekonomi sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokalnya;
- l. Memberikan informasi bagi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah yang bersentuhan dengan keberadaan masyarakat hukum adat.

## BAB VI

### Lembaga Masyarakat Hukum Adat

#### Pasal 23

Lembaga Adat adalah perangkat organisasi kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang karena kesejarahannya di wilayah hukum adat, bersifat mandiri, berfungsi untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

#### Pasal 24

Lembaga Adat dipimpin oleh seorang kepala adat atau istilah lain yang menunjukkan pada kepemimpinan masyarakat hukum adat.

#### Pasal 25

Kepala Adat atau istilah lainnya memiliki kewenangan untuk :

- a. Menjadi hakim adat, menjadi narasumber bagi pengetahuan hukum adat dan kewenangan lainya yang menyangkut budaya, adat-istiadat dan hukum adat; dan
- b. Memimpin pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan budaya dan adat-istiadat pada wilayah hukum masyarakat hukum adat sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

## BAB VII

### TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 26

- (1). Tanggungjawab pemerintah daerah terhadap Masyarakat Hukum Adat yang telah mendapat pengakuan sebagai berikut :
  - a. Memberikan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta pendanaan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang disesuaikan dengan keadaan keuangan daerah;
  - b. Melakukan pembinaan sesuai karakteristik Masyarakat Hukum Adat;
  - c. Mendorong adanya partisipasi efektif Masyarakat Hukum Adat dalam pembahasan kebijakan dan perencanaan program pembangunan khususnya yang memiliki dampak di wilayah Masyarakat Hukum Adat setempat; dan
  - d. Mendorong agar semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah menghormati keberadaan dan hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

- (2). Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
Pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang  
Pada tanggal 28 Desember 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,

TTD

ALPIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT : (15/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
HAM SETDA KABUPATEN  
LANDAK,



NIKOLAUS, SH  
NIP.19680225 199003 1 003